



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nur Kholifah binti Sahrani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ayo Maju, RT. 006, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di *kholifah150696@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Saji bin Sumiran, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Graha Inti Jaya, Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 22 November 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2017, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Saji bin Sumiran telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Ayo Maju, RT.006, Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon adalah wali ayah kandung yang bernama Sahrani yang kemudian berwakil kepada seorang penghulu yang bernama Abdul Karim;
3. Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Ibnu Apriyono dan Jiyono, dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat secara tunai oleh Termohon;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus terikat perkawinan dengan wanita lain yang keduanya beragama Islam;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Jalan Ayo Maju, RT.006, Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Yuananta Ajie Ghofani bin Saji, lahir di Pulang Pisau, tanggal 09 Desember 2017;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir karena Termohon tidak mau mendaftarkan pernikahannya kepada KUA yang berwenang;

Halaman 2 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Nur Kholifah binti Sahrani) dengan Termohon (Saji bin Sumiran) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017, di Jalan Ayo Maju, RT.006, Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pps tertanggal 22 November 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2017 di Desa hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Termohon masih terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan lain yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon, Termohon tidak pernah mengajukan dan tidak pernah pula mendapatkan ijin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu

Halaman 4 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau *itsbath* nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di mana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon telah terindikasi dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat karena status Termohon yang masih terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan lain yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pernah mengajukan dan tidak pernah pula mendapatkan ijin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat dikategorikan sebuah pengakuan dari para pihak yang mengajukan perkara, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama karena status Termohon masih terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan lain yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pernah mengajukan dan tidak pernah pula mendapatkan ijin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;

Halaman 6 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua orang saksi; dan

5. Ijab Kabul.

- Bahwa, selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Bahwa, terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama *in casu* perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa, setelah memperhatikan konstruksi dalam permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam permohonan ini adalah Pemohon dan Termohon telah dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan karena status Pemohon I yang saat pernikahan dilangsungkan masih terikat perkawinan secara resmi dengan perempuan lain yang tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pernah mengajukan dan tidak pernah pula mendapatkan ijin untuk melakukan poligami dari Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2017 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tersebut mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Badi Pengadilan, maka terhadap kondisi seperti tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon adalah Belum Kawin dan untuk Termohon II adalah Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, Lc., M.HI.

Ali Maungga, S.H.

Halaman 9 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Hal. Pen. No. 108/Pdt.G/2019/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)